



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN
BULAN OKTOBER DAN BULAN NOVEMBER 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Oktober dan Bulan November 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Oktober dan Bulan November 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 76);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER DAN BULAN NOVEMBER 2018.

Ut

Pasal 1

Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang menjadi Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan bulan Oktober dan bulan November 2018 adalah sebesar Rp 43.022.657.888,70,- (empat puluh tiga milyar dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) dan Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Februari 2019
20 Jumadil Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Februari 2019
21 Jumadil Akhir 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,



HELVIZAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA
 BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
 OKTOBER DAN BULAN NOVEMBER 2018.-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMA BULAN OKTOBER DAN BULAN NOVEMBER 2018

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	2	3
1	BANDA ACEH	2.151.906.184,01
2	SABANG	283.837.796,66
3	ACEH BESAR	3.384.517.951,66
4	PIDIE	3.596.083.564,12
5	ACEH JAYA	739.707.198,22
6	BIREUEN	3.745.110.648,30
7	PIDIE JAYA	1.278.730.555,44
8	BENER MERIAH	1.180.955.010,83
9	LHOKSEUMAWE	1.647.765.278,04
10	ACEH UTARA	5.010.274.868,04
11	ACEH TIMUR	3.472.027.992,71
12	ACEH TENGAH	1.691.883.305,68
13	GAYO LUES	755.561.322,97
14	ACEH TENGGARA	1.726.124.162,95
15	LANGSA	1.425.182.821,71
16	ACEH TAMIANG	2.388.426.425,19
17	SUBULUSSALAM	650.745.128,71
18	ACEH SELATAN	1.929.872.459,37
19	ACEH SINGKIL	985.285.733,25
20	SIMEULUE	762.238.965,50
21	ACEH BARAT	1.670.854.219,02
22	NAGAN RAYA	1.335.722.672,67
23	ACEH BARAT DAYA	1.209.843.623,65
JUMLAH		43.022.657.888,70

Uj

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA
 BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
 OKTOBER DAN BULAN NOVEMBER 2018.-----

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
 Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx
 Terbilang :rupiah
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun 2019 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019
 Bulan :(**)
 Kabupaten/Kota :

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK (***)	: Rp xxxxxxxxxxxxxxxx	Tgl
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxxxxxx	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :


Nama Rekening : Kas Umum Daerah

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

.....,
 Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....

Materai 6000
 Nama
 NIP

Keterangan :
 (*) disesuaikan dengan nama daerah;
 (**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
 (***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
 xxxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang diterima.

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

